



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 13 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan jenis retribusi yang dapat dipungut Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi ssebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Luwu Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
6. Pelayanan Rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitas medik dan atau kesehatan lainnya tanpa menempati tempat tidur;
7. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitas medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
8. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
9. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Luwu Timur;
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya yang dapat disingkat Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap;
11. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada;
12. Pustu adalah unit pelayanan kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan bertempat di desa dibawah puskesmas;
13. Polindes adalah unit pelayanan kesehatan daerah di desa yang mempunyai kunjungan rawat jalan tertentu untuk ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin termasuk bayi dan anak-anak dan pertolongan pertama untuk pelayanan kesehatan kebidanan;
14. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
15. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, Polindes, Puskesmas Keliling, Rumah Salit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran;
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan Kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
20. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
21. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, Pustu, Polindes, Puskesmas Keliling dan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan, Pustu dan Polindes;
 - b. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Keliling;
 - c. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah :
 - a. Pelayanan pendaftaran;
 - b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan pihak swasta lainnya.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Puskesmas/Balai Pengobatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan atau Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan Frekuensi Pelayanan Kesehatan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya personal dan pemeliharaan;
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan rujukan puskesmas adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat;
 - b. Pelayanan rawat jalan tindakan khusus :
 - Perawatan sederhana adalah untuk membiayai sebagian dari biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai kemampuan masyarakat;
 - Perawatan sedang untuk membiayai separuh dari biaya perawatan;
 - Perawatan besar didasarkan pada tujuan untuk membiayai sepertiga dari biaya perawatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. TARIF RAWAT JALAN / RAWAT INAP PUSKESMAS

No.	Jenis Pelayanan Rawat Jalan & Rawat Inap Puskesmas Kab. Luwu Timur	Tarif Retribusi PKM (Rp)	Penerimaan Dimaksud Diberikan Kepada	
			Jasa Medik 35 % (Rp)	Kas Daerah 65 % (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pelayanan kunjungan baru per orang	3.000,-	1.050,-	1.950,-
2.	Kunjungan ulang	1.500,-	525,-	975,-
3.	Pelayanan Puskesmas Keliling	3.500,-	1.225,-	2.275,-
4.	Tindakan medik dan terapi / P3K :			
	- Luka tanpa jahitan per tempat	750,-	263,-	488,-
	- Luka dengan 1 – 5 jahitan	5.000,-	1.750,-	3.250,-
	- Luka dengan 6 – 10 jahitan	8.000,-	2.800,-	5.200,-
	- Luka dengan 11 – 20 jahitan	12.500,-	4.375,-	8.125,-
	- Luka 21 jahitan ke atas	25.000,-	8.750,-	16.250,-
5.	Sirkum sisi/sampai bedah minor	25.000,-	8.750,-	16.250,-
6.	Ganti perban rawat jalan dan inap :			
	- Verban hanya 1 tempat	750,-	263,-	488,-
	- Verban hanya 2 – 5 tempat	2.500,-	875,-	1.625,-
	- Verban 6 – 10 tempat	4.000,-	1.400,-	2.600,-
7.	- Verban 11 ke atas	7.500,-	2.625,-	4.875,-
	Tindakan rawat inap :			
	- Pemasangan maagslang	5.000,-	1.750,-	3.250,-
	- Kumbalambung	5.000,-	1.750,-	3.250,-
	- Pemasangan infus dan insisian	4.000,-	1.400,-	2.600,-
	- Pemasangan Kateter	5.000,-	1.750,-	3.250,-

8.	Tindakan Polik gigi dan Terapi :			
	- Extraksi gigi sulung dgn penyuntikan	5.000,-	1.750,-	3.250,-
	- Extraksi gigi sulung dgn cloroaetyl	4.000,-	1.400,-	2.600,-
	- Ekstraksi gigi permanen	5.000,-	1.750,-	3.250,-
	- Penambalan sementara	5.000,-	1.750,-	3.250,-
	- Penambalan Permanen	10.000,-	3.500,-	6.500,-
	- Scalling / pembersihan karang gigi	10.000,-	3.500,-	6.500,-
	- Incisi abses pada Gigi dan Mulut	5.000,-	1.750,-	3.250,-
9.	Pemeriksaan penunjang Diagnostik / lab :			
	- Rutin (urin, feaces, darah)	3.000,-	1.050,-	1.950,-
	- Pemeriksaan golongan darah	5.000,-	1.750,-	3.250,-
10.	Pemeriksaan Kesehatan Berbadan Sehat :			
	- Umum, PNS, CPNS	5.000,-	1.750,-	3.250,-
	- Pelajar dan mahasiswa	1.000,-	350,-	650,-
	- Calon Pengantin	10.000,-	3.500,-	6.500,-
	- Visum Et Revartum Luka	10.000,-	3.500,-	6.500,-
11.	Pemakaian oksigen 100/LRR	100,-	35,-	65,-
12.	Tindakan kebidanan :			
	- Persalinan normal di Puskesmas	60.000,-	21.000,-	39.000,-
	- Persalinan oleh bidan di rumah	10.000,-	3.500,-	6.500,-
	- Persalinan manual/digital	75.000,-	26.250,-	48.750,-
	- Pemeriksaan Bumil di Puskesmas	3.000,-	1.050,-	1.950,-
13.	Pelayanan KB :			
	- Pasang susuk / Implant	30.000,-	10.500,-	19.500,-
	- Pencabutan susuk / Implant	20.000,-	7.000,-	13.000,-
	- Pasang Spiral	30.000,-	10.500,-	19.500,-
	- Pencabutan spiral	20.000,-	7.000,-	13.000,-
	- Kontrol KB	3.000,-	1.050,-	1.950,-
14.	Akomodasi rawat inap per orang / hari	5.000,-	1.750,-	3.250,-
15.	Pelayanan Sanitasi :			
	- Pemeriksaan Kimia	15.000,-	5.250,-	9.750,-
	- Pemeriksaan Bakteri Air			
	• Klasifikasi A	3.500,-	1.225,-	2.275,-
	• Klasifikasi B	5.000,-	1.750,-	3.250,-
	• Klasifikasi C	7.500,-	2.625,-	4.785,-
16.	Tindakan THT			
	- Spulling Telinga	7.500,-	2.625,-	4.875,-
	- Pemasangan Tampon	5.000,-	1.750,-	3.250,-
	- Pencabutan Benda Asing THT	5.000,-	1.750,-	3.250,-

B. TARIF PERAWATAN JALAN / RAWAT INAP RUMAH SAKIT

A. PEMERIKSAAN RAWAT JALAN

NO	POLIKLINIK	Jasa RS	Jasa Medik	Jasa Med. Rec.	Jumlah (Rp)
1.	Umum	500,-	1.000,-	1.000,-	2.500,-
2.	Gigi	500,-	1.000,-	1.000,-	2.500,-
3.	Spesialis / Ahli	500,-	3.500,-	1.000,-	5.000,-

B. PEMERIKSAAN KESEHATAN (DITANGGUNG PERUSAHAAN)

NO	POLIKLINIK	Jasa RS	Jasa Medik	Jasa Med. Rec.	Jumlah (Rp)
1.	Umum	2.000,-	5.000,-	3.000,-	10.000,-
2.	Gigi	2.000,-	5.000,-	3.000,-	10.000,-
3.	Spesialis / Ahli	2.000,-	10.000,-	3.000,-	15.000,-

C. PEMERIKSAAN KESEHATAN (UNTUK SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT DAN VISUM ET REVERTUM)

NO	POLIKLINIK	Jasa RS	Jasa Medik	Jasa Med. Rec.	Jumlah (Rp)
1.	Umum				
	• Pelajar / Mahasiswa	500,-	2.000,-	500,-	3.000,-
	• Umum / Pegawai	500,-	2.500,-	500,-	3.500,-
2.	Visum et Revertum	4.000,-	10.000,-	1.000,-	15.000,-

D. TARIF TINDAKAN POLIKLINIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I. POLIKLINIK BEDAH

NO	POLIKLINIK	Bahan & Alat	Jasa RS	Jasa Medik	Jumlah (Rp)
1.	Insi	2.000,-	1.000,-	2.000,-	5.000,-
2.	Piksasi	7.500,-	2.000,-	6.000,-	15.500,-
3.	Sirkumsisi (Sunat)	10.000,-	2.500,-	12.500,-	25.000,-
4.	Biopsi	6.000,-	2.000,-	4.500,-	12.500,-
5.	Cuci Luka	2.500,-	1.000,-	1.500,-	5.000,-
6.	Ganti Perban dan obat luar	1.000,-	500,-	500,-	2.000,-
7.	Colok Dubur	5.000,-	1.250,-	6.250,-	12.500,-
8.	Pemasangan WSD	10.000,-	2.500,-	12.500,-	25.000,-
9.	Aspirasi Buli-Buli	7.500,-	2.000,-	6.000,-	15.500,-

II. KANDUNGAN DAN KEBIDANAN

NO	POLIKLINIK	Bahan & Alat	Jasa RS	Jasa Medik	Jumlah (Rp)
1.	Colok Vagina	3.000,-	1.500,-	3.000,-	7.500,-
2.	Amnioskop	4.500,-	1.500,-	4.000,-	10.000,-
3.	Biopsi / papsmear	6.000,-	2.000,-	5.000,-	13.000,-
4.	Perawatan luka post operasi	3.000,-	1.000,-	2.500,-	6.500,-
5.	Pemasangan IUD	6.000,-	1.500,-	5.000,-	30.000,-
6.	Pencabutan IUD	10.000,-	5.000,-	15.000,-	30.000,-
7.	Pemasangan Implant	5.000,-	2.000,-	3.000,-	10.000,-
8.	Pembalutan Implant	10.000,-	5.000,-	15.000,-	30.000,-
9.	Episiotomi	2.000,-	1.000,-	2.000,-	5.000,-
10.	Vaginoplasti	10.000,-	5.000,-	15.000,-	30.000,-

III. POLIKLINIK ANAK

NO	POLIKLINIK	Bahan & Alat	Jasa RS	Jasa Medik	Jumlah (Rp)
1.	Penanganan Kejang Demam	3.000,-	1.500,-	3.000,-	7.500,-
2.	Penanganan Aspiksia Bayi	4.500,-	1.500,-	4.000,-	10.000,-
3.	Perawatan Tali Puser	3.000,-	1.500,-	3.000,-	7.500,-
4.	Tindik Telinga	5.000,-	1.500,-	3.500,-	10.000,-
5.	Vena Seksi	6.000,-	1.500,-	5.000,-	30.000,-
6.	Pemasangan Sonde Lambung	4.500,-	1.500,-	4.000,-	10.000,-

IV. POLIKLINIK PENYAKIT DALAM

NO	POLIKLINIK	Bahan & Alat	Jasa RS	Jasa Medik	Jasa Anast	Jumlah (Rp)
1.	Pleural Punksi	20.000,-	5.000,-	10.000,-	-	35.000,-
2.	Ascites Punksi	20.000,-	5.000,-	10.000,-	-	35.000,-
3.	Bone Marrow Punksi	25.000,-	7.500,-	12.500,-	4.000,-	49.000,-
4.	Biopsihepar/Ginjal	30.000,-	7.500,-	12.500,-	4.000,-	54.000,-
5.	Punksi Abses Hati	25.000,-	7.500,-	12.500,-	4.000,-	49.000,-

V. POLIKLINIK SARAF

NO	POLIKLINIK	Bahan & Alat	Jasa RS	Jasa Medik	Jasa Anast	Jumlah (Rp)
1.	Lumbal Pungsi	20.000,-	5.000,-	10.000,-	3.000,-	38.000,-

VI. POLIKLINIK MATA

NO	POLIKLINIK	Bahan & Alat	Jasa RS	Jasa Medik	Jumlah (Rp)
1.	Pengeluaran Korpus Allenum	3.000,-	1.000,-	2.500,-	6.500,-
2.	Spulling Mata	2.500,-	1.000,-	2.500,-	6.000,-
3.	Hecting Palpebra	5.000,-	1.500,-	3.500,-	6.000,-

VII. POLIKLINIK THT

NO	POLIKLINIK	Bahan & Alat	Jasa RS	Jasa Medik	Jumlah (Rp)
1.	Spulling Telinga	2.000,-	1.000,-	2.000,-	5.000,-
2.	Pengeluaran Benda Asing	3.000,-	1.000,-	2.500,-	6.500,-
3.	Hecting / Tindik Telinga	5.000,-	1.500,-	3.500,-	10.000,-
4.	Tampon Hidung & Telinga	3.000,-	1.000,-	2.500,-	6.500,-

VIII. POLIKLINIK GIGI DAN MULUT

NO	POLIKLINIK	Bahan & Alat	Jasa RS	Jasa Medik	Jumlah (Rp)
1.	Pencabutan gigi tiap elemen	2.500	1.000	1.500	5.000
2.	Pencabutan gigi dgn komplikasi tiap elemen	3.500	2.000	2.000	7.500
3.	Tambalan gigi per elemen (tidak termasuk material) :				
	- Tamb. Permanen	7.500	1.500	2.000	11.000
	- Tamb. Sementara	2.500	1.000	1.500	5.000
4.	Pencabutan gigi Per elemen				
	- Tanpa komplikasi	2.500	1.000	1.500	5.000
	- Dengan komplikasi	2.500	2.000	2.000	6.500
	- Terbenam, extirpasi kista,eksisi	3.500	5.000	7.500	16.000
5.	Alveolektomi tiap daerah gigi	2.500	1.500	1.500	5.500
6.	Pulpektomi	1.000	1.000	1.000	3.000
7.	Gininpektomi tiap kwadrat	3.000	1.500	2.500	7.000
8.	Insisi abses	3.000	2.000	2.500	7.500
9.	Perawatan patah tulang dengan fiksasi sederhana	7.500	2.500	5.000	15.000
10.	Pembuatan gigi (tidak termasuk material) :				
	- Gigi tiruan per elemen	25.000	2.500	5.000	32.500
	- Gigi penuh rahang atas dan rahang bawah	300.000	10.000	50.000	360.000
	- Gigi tiruan penuh rahang atas dan rahang bawah	150.000	10.000	25.000	185.000

IX. POLIKLINIK REHABILITASI MEDIK

NO	POLIKLINIK	Bahan & Alat	Jasa RS	Jasa Medik	Jumlah (Rp)
1.	Fisioterapi Fisik Ringan	1.000,-	1.000,-	1.000,-	3.000,-
2.	Massase	1.000,-	1.500,-	5.000,-	7.500,-
3.	Diatermi	2.500,-	6.000,-	4.000,-	12.500,-
4.	Traksi	1.000,-	5.000,-	4.000,-	10.000,-
5.	Parafin bath	7.500,-	5.000,-	4.000,-	16.500,-
6.	Hidroterapi	2.500,-	5.000,-	4.000,-	11.500,-
7.	Manual Exercise	2.000,-	2.000,-	2.000,-	6.000,-
8.	Radioterapi	10.000,-	7.500,-	7.500,-	25.000,-
9.	Faradisasi	2.500,-	10.000,-	7.500,-	20.000,-

E. TARIF UNIT GAWAT DARURAT

NO	POLIKLINIK	Bahan & Alat	Jasa RS	Jasa Medik	Jasa Anast	Jumlah (Rp)
1.	Kompres luka tanpa perban.	500	500	500		1.500
2.	Kompres luka dengan memakal perban (per lokasi luka).	1.000	500	500		2.000
3.	Jahit luka dengan luka ringan (1 – 5 jahitan).	3.000	2.500	2.500		6.500
4.	Jahit luka dgn luka sedang (6-10 jahitan).	4.000	1.500	5.000		12.500
5.	Jahit luka dgn luka berat (11-20 jahitan).	10.000	1.500	6.500		18.000
6.	Jahit luka lebih dari 20 jahitan	12.500	2.500	10.000		25.000
7.	Pencucian lambung pd keracunan	5.500	1.500	5.000		12.000
8.	Resusitasi Kardiopulmoner	9.500	1.500	5.000		16.000
9.	Vena seksi.	10.000	3.500	7.500	1.500	22.500
10.	Eksplorasi benda asing.	3.500	1.500	2.500	1.000	8.500
11.	Keteterisasi Uretra.	4.000	1.000	3.500		8.500
12.	Pemasangan sonde lambung	3.000	1.000	2.500		6.500
13.	Pemasangan infus	3.000	1.000	1.000		5.000
14.	Pungsi blon					
15.	Pemasangan Endotracheal tube	6.000	2.500	3.500	1.500	13.500
16.	Luka bakar sampai 30 %	2.500	1.000	2.500		6.000
17.	Luka bakar lebih 30 %	5.000	1.500	4.000		10.500
18.	Reposisi tulang sendi	3.000	2.000	2.500		7.500
19.	Reposisi tulang sendi dgn gips	7.500	2.500	7.500		17.500
20.	Piksasi Eksterna	2.000	1.000	1.500		4.500
21.	Pemakaian Oxigen tiap liter	50	25	25		100
22.	Pemakaian alat pengisap lendir tiap kali	4.000	1.000	1.000		6.000
23.	Pemakaian Nebulyzer tiap kali	11.500	2.500	3.500	10.000	27.500
24.	Ganti perban					
	- Luka ringan	500	500	500		2.000
	- Luka sedang	1.000	1.000	4.500		4.500
	- Luka berat	2.500	2.500	12.500		12.500
	- Tindakan khusus	2.500	2.500	22.500		22.500

F. TARIF TINDAKAN MEDIK PERSALINAN

NO	Jenis Tindakan	Bahan & Alat	Jasa RS	Jasa Medik	Jumlah Rupiah
1.	Persalinan Biasa				
	a. Ditolong Bidan	30.000	10.000	35.000	75.000
	b. Ditolong Dokter Umum	30.000	10.000	40.000	80.000
	c. Ditolong Dokter Ahli	30.000	10.000	60.000	100.000
2.	Persalinan Patologis dengan atau tanpa alat :				
	a. Ditolong Bidan	40.000	10.000	45.000	100.000
	b. Ditolong Dokter Umum	40.000	10.000	50.000	105.000
	c. Ditolong Dokter Ahli	40.000	10.000	70.000	125.000
3.	Induksi persalinan/kuretasi	20.000	10.000	70.000	100.000

G. TARIF PEMERIKSAAN RADIOLOGIS / RADIODIAGNOSTIK**I. SEDERHANA**

NO	Jenis Tindakan	Bahan & Alat	Jasa RS	Jasa Medik	Jumlah Rupiah
1.	Foto Thorak	22.000	3.500	4.500	30.000
2.	Foto Femur	26.000	3.500	4.500	34.000
3.	Foto Kepala	22.000	2.500	3.500	28.000
4.	Foto Churis	24.000	3.500	4.500	32.000
5.	Foto Antebrochi	22.000	3.000	3.500	28.500
6.	Foto Tangan	18.000	2.500	3.000	23.500
7.	Foto Lutut	20.000	3.000	3.500	26.500
8.	Foto Polos Abdomen (BNO)	24.000	3.000	4.000	31.000
9.	Foto Dental	20.000	3.000	3.500	26.500
10.	U S G	26.000	3.500	4.500	34.000

II. SEDANG

NO	Jenis Tindakan	Bahan & Alat	Jasa RS	Jasa Medik	Jumlah Rupiah
1.	Mammografi	18.000	7.000	7.000	32.000
2.	Bone Survey (Foto Tulang)	18.000	5.000	10.000	33.000
3.	Aspirasi Sum-Sum Tulang	200.000	62.500	40.000	302.500

III. CANGGIH

NO	Jenis Tindakan	Bahan & Alat	Jasa RS	Jasa Medik	Jumlah Rupiah
1.	IVP	194.000	35.000	31.000	260.000
2.	COLON Inloop	140.000	25.000	20.000	185.000
3.	ENDOSCOPY	112.000	25.000	18.000	155.000
4.	COR ANALYSA	68.000	15.000	12.000	95.000
5.	Lain-lain	140.000	25.000	20.000	185.000

H. TARIF PEMERIKSAAN ELEKTRO MEDIK

NO	Jenis Tindakan	Bahan & Alat	Jasa RS	Jasa Medik	Jumlah Rupiah
1.	Sederhana				
	a. Elektrokardiografi (ECG)	7.000	2.500	3.000	12.500
	b. Pemeriksaan Visus (mata)	4.000	2.000	2.500	8.500
	c. Dopler	10.000	4.500	3.500	18.000
2.	Sedang				
	a. Lain-lain	10.000	4.500	3.500	18.000
	b. Electroensefalografi (EEG)	26.000	3.500	4.500	34.000
3.	Canggih				
	a. Monitoring icu/iccu	41.000	15.000	11.500	67.000
	b. Lain-lain	41.000	15.000	11.500	67.500

I. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

NO	Jenis Tindakan	Bahan & Alat	Jasa RS	Jasa Medik	Jumlah Rupiah
1.	Pemeriksaan Sederhana				
	a. Hemoglobin	1.000	500	500	2.000
	b. Laju Endapan Darah	1.000	500	500	2.000
	c. Hemloorit	1.500	500	1.000	3.000
	d. Erytrocit	1.000	500	500	2.000
	e. Leucosit	1.000	500	500	2.000
	f. Diffrensial	1.000	500	500	2.000
	g. Trombocit	1.500	750	750	3.000
	h. BLT	1.500	500	500	2.500
	i. CLT	1.500	500	500	2.500
	j. DDR (Malaria)	1.500	1.000	1.000	3.500
	k. Urine Sedimen	1.500	500	500	2.500
	l. Protein Urine	1.000	500	500	2.000
	m. Reduksi Urine	1.000	500	500	2.000
	n. Uribilim Urine	1.000	500	500	2.000
	o. Billirubin Urine	1.000	500	500	2.000
	p. Asdeton Urine	1.000	500	500	2.000
	q. Jumlah Sel Liquor	2.500	1.000	1.000	4.500
	r. Nonepandi liquor	5.000	1.500	1.000	7.500
	s. Bacil Tahan Asam	2.000	1.000	1.000	4.000
	t. Pemeriksaan Faeces	1.500	500	500	2.500
	u. Identifikasi Jamur	2.000	1.000	1.500	4.500
2.	Pemeriksaan Sedang				
	a. GDS/Gula Darah 2 jam PP	10.500	2.000	3.500	1.600
	b. Ureum	10.500	2.000	3.500	1.600
	c. Creatinin	10.500	2.000	3.500	1.600
	d. G.P.T	10.500	2.000	3.500	1.600
	e. G.T.T	10.500	2.000	3.500	1.600
	f. Kolesterol	10.500	2.000	3.500	1.600
	g. Uric Acid	10.500	2.000	3.500	1.600
	h. Total Bilirubin	10.500	2.000	3.500	1.600
	i. Creatinine Clearans	10.500	2.000	3.500	1.600
	j. Alkali Fosfatase	10.500	2.000	3.500	1.600
	k. Trigliserida	10.500	2.000	3.500	1.600
	l. Protein Total	10.500	2.000	3.500	1.600
	m. Total Lipid	10.500	2.000	3.500	1.600
	n. H.D.L Kolesterol	10.500	2.000	3.500	1.600
	o. I.D.L Kolesterol	10.500	2.000	3.500	1.600
	p. B.U.N	7.500	2.000	1.500	11.000

q. V.D.R.L	7.500	2.000	1.500	11.000
r. Widal Test	10.500	2.000	3.500	16.000
s. Granvidex Test	10.500	2.000	3.500	16.000
t. Golongan Darah	3.000	1.000	2.000	6.000

Catatan : Untuk Pemeriksaan CITO : 25 % + Tarif Biasa

J. TARIF PENGGUNAAN MOBIL AMBULANS DAN MOBIL JENAZAH

I. Untuk Mobil Ambulans

- a. Dalam Kota Rp. 50.000
- b. Dalam wilayah Kab. Luwu Timur Rp. 50.000 + 1.000 / km
- c. Luar wilayah Kab. Luwu Timur Rp. 250.000 + 1.000 / km

II. Untuk Mobil Jenazah

- a. Dalam Kota Rp. 75.000
- b. Dalam wilayah Kab. Luwu Timur Rp. 75.000 + 1.000 / km
- c. Luar wilayah Kab. Luwu Timur Rp. 300.000 + 1.000 / km

Catatan : Dari Tarif ini :

- 40 % diambil oleh petugas
 - Sopir 25 %
 - Perawat 15 % (Kalau Ada)
- 60 % diserahkan di Rumah Sakit (Bendahara Penerima)
- kalau tidak ada perawat, 40 % untuk sopir.

K. TARIF PERAWATAN JENAZAH

- a. Perawatan Jenazah Rp. 150.000
- b. Penyimpanan Jenazah 1 X 24 Jam Rp. 10.000
(Paling lama 3 X 24 Jam)

L. TARIF RAWAT INAP

- A. KARTU / MEDICAL RECORD Rp. 3.500
- B. TARIF KONSUMSI DAN AKOMODASI

No	Kelas	Akom / Kon Perhari	Jasa Visite Per hari	Jumlah Rupiah
1.	VIP / Kelas Utama	60.000	15.000	75.000
2.	Kelas I	30.000	7.500	37.500
3.	Kelas II	17.500	5.000	22.500
4.	Kelas III	7.500	2.500	10.000

M. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI RAWAT INAP

A. Tindakan Terencana

No	Kelas	Tingkatan Operasi	Bahan & Alat	Jasa RS	Jasa Medik	Jasa Analisis	Jumlah Rupiah
1.	VIP	Kecil	160.000	30.000	120.000	35.000	345.000
		Sedang	197.800	45.000	160.000	50.000	452.800
		Besar	258.300	55.000	200.000	60.000	573.300
		Khusus	258.300	55.000	240.000	75.000	628.300

2.	Kelas I	Kecil	160.000	20.000	60.000	25.000	265.000
		Sedang	197.800	35.000	100.000	35.000	367.800
		Besar	258.300	50.000	140.000	50.000	498.300
		Khusus	258.300	50.000	130.000	50.000	548.300
3.	Kelas II	Kecil	100.000	15.000	50.000	17.500	242.500
		Sedang	197.800	27.500	90.000	30.000	345.300
		Besar	258.300	40.000	130.000	40.000	488.300
		Khusus	258.300	40.000	170.000	55.000	523.300
4.	Kelas III	Kecil	160.000	12.500	40.000	15.000	227.500
		Sedang	197.800	17.500	80.000	25.000	320.300
		Besar	258.300	25.000	120.000	35.000	438.300
		Khusus	258.300	25.000	160.000	50.000	493.300

B. Tindakan Tidak Terencana : 25 % + Biaya Tindakan Terencana

N. BIAYA ALAT DAN BAHAN KESEHATAN PAKAI HABIS (UNTUK SETIAP JENIS TINDAKAN OPERASI).

A. Operasi Besar

No	Jenis Bahan & alat	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1.	1. Ether Anestheste	2 Botol	10.000	20.000
	2. Pentotal	0,5 gr	58.000	29.000
	3. Catgul Plain	6 Meter	7.500	45.000
	4. Zide silk	6 Meter	18.000	108.000
	5. Kasa Hydrofil	5 Yard	2.000	10.000
	6. Pisau Operasi	1 Buah	4.000	4.000
	7. Hand Schon Steril	2 Pasang	10.400	20.800
	8. Jarum Heeting	1 Buah	7.500	7.500
	9. alkohol 70 %	0,5 Liter	13.000	6.500
	10. Yodium Povidon	0,1 Liter	40.000	4.000
	11. Kapas	25 Gram	80	2.000
	12. Plester	1 Rol Kecil	1.500	1.500
Total Biaya Rp.				258.300

B. Operasi Sedang

No	Jenis Bahan & alat	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1.	Ether Anestheste	1 Botol	10.000	10.000
2.	Pentotal	0,5 gr	58.000	29.000
3.	Catgul Plain	5 Meter	7.500	37.500
4.	Zide silk	4 Meter	18.000	72.000
5.	Kasa Hydrofil	3 Yard	2.000	6.000
6.	Pisau Operasi	1 Buah	4.000	4.000
7.	Hand Schon Steril	2 Pasang	10.400	20.800
8.	Jarum Heeting			
9.	Alkohol 70 %			
10.	Yodium Povidon	1 Buah	7.500	7.500
11.	Kapas	0,3 Liter	13.000	3.900
12.	Plester	0,1 Liter	40.000	4.000
Total Biaya Rp.				197.800

C. Operasi Kecil

No	Jenis Bahan & alat	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1.	Ether Anesthese	1 Botol	10.000	10.000
2.	Penthotal	0,5 gr	58.000	29.000
3.	Catgul Plain	3 Meter	7.500	22.500
4.	Zide silk	3 Meter	18.000	54.000
5.	Kasa Hydrofil	2 Yard	2.000	4.000
6.	Pisau Operasi	1 Buah	4.000	4.000
7.	Hand Schon Steril	2 Pasang	10.400	20.800
8.	Jarum Heeting	1 Buah	7.500	7.500
9.	Alkohol 70 %	0,3 Liter	13.000	3.900
10.	Yodium Povidon	0,005 Liter	40.000	2.000
11.	Kapas	10 Gram	80	800
12.	Plester	1 Rol Kecil	1.500	1.500
Total Biaya Rp.				160.000

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pelunasan, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran, wajib retribusi wajib melunasi wajib retribusinya yang terutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur, karena bencana alam dan kerusuhan;
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
P E N Y I D I K A N

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan shubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 17 Pebruari 2005

Pj. BUPATI LUWU TIMUR,


H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 17 Pebruari 2005

SEKRETARIS DAERAH LUWU TIMUR,


H.A.T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 13.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR : 13 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2003, sejalan dengan jiwa dan semangat Otonomi Daerah untuk membiayai Pembangunan Daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah khususnya berasal dari Retribusi Daerah yang dipungut dan dikelola secara efektif dan efisien. Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha pertumbuhan perekonomian di Daerah.

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang lebih nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari PAD khususnya yang berasal dari retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah disebutkan salah satu jenis Jasa Perizinan tertentu yang dapat dipungut retribusinya adalah Pelayanan Kesehatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|---------|---|--------------|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 3 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 4 | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 5 | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 6 | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 7 | : | Cukup Jelas. |

Pasal 8 : Cukup Jelas.
Pasal 9 : Cukup Jelas.
Pasal 10 : Cukup Jelas.
Pasal 11 : Cukup Jelas.
Pasal 12 : Cukup Jelas.
Pasal 13 : Cukup Jelas.
Pasal 14 : Cukup Jelas.
Pasal 15 : Cukup Jelas.
Pasal 16 : Cukup Jelas.
Pasal 17 : Cukup Jelas.
Pasal 18 : Cukup Jelas.
Pasal 19 : Cukup Jelas.
Pasal 20 : Cukup Jelas.